



PUTUSAN

Nomor 27/Pid.B/2021/PN Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : WAYAN PUTUS SENENG;
2. Tempat lahir : Buleleng;
3. Umur / tanggal lahir : 57 tahun / 8 Januari 1964;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Pacung, Desa Bitera, Kecamatan / Kabupaten Gianyar;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 9 Juli 2021;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangli sejak tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan memilih untuk menghadapi persidangan sendiri sekalipun telah diberitahukan kepadanya mengenai hak-haknya tersebut oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangli Nomor 27/Pid.B/2021/PN Bli tanggal 10 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.B/2021/PN Bli tanggal 10 Juni 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Wayan Putus Seneng telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Wayan Putus Seneng dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanda bukti penyerahan uang dari I NYOMAN SUKADANA kepada WAYAN PUTUS SENENG senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan peruntukan "join pembelian tanah seluas dua are milik DEWA JIMBAR terletak di Desa Bakkaban, Gianyar" tertanggal 17 September 2015, tertanda tangan WAYAN PUTUS SENENG;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengembalian uang tertanggal 23 Maret 2019, yang ditanda tangani oleh WAYAN PUTUS SENENG dan I NYOMAN SUKADANA;

Dikembalikan kepada saksi I Nyoman Sukadana;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU), karena dakwaannya keliru;
2. Mengembalikan peran dan fungsi hukum secara benar, karena hal ini lebih pada hutang Terdakwa kepada pelapor yang belum bisa Terdakwa bayar;
3. Waktu yang Terdakwa dan pelapor sepakati adalah 3 (tiga) bulan sampai 1 (satu) tahun untuk bisa melunasinya, artinya jatuh tempo akhirnya adalah Maret 2020, karena situasi property mengalami kemacetan dan negara dilanda virus covid-19 di awal tahun 2020 itu setidaknya-tidaknya membuat Terdakwa belum bisa menunaikan kewajibannya membayar hutang ke pelapor;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dengan penuh harap Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim, sudi kiranya membebaskan Terdakwa dari dakwaan hukum pidana dan memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk melunasi hutang Terdakwa kepada pelapor, karena ini lebih pada hutang piutang;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa ia terdakwa Wayan Putus Seneng, pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 sekira pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada bulan September tahun 2015 atau setidaknya pada tahun 2015 bertempat di rumah saksi I Nyoman Sukadana yang beralamat di Jalan Ngurah Rai No 81 P/X, Kel. Bebalang, Kecamatan Bangli Kabupaten Bangli atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangli yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Perbuatan mana ia terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa Wayan Putus Seneng bertemu dengan saksi I Nyoman Sukadana di rumah saksi I Nyoman Sukadana di Jalan Ngurah Rai No 81 P/X, Kel. Bebalang, Kec./Kab. Bangli, dan saat itu terdakwa yang sedang membutuhkan uang mengatakan kepada saksi I Nyoman Sukadana "PAK MAN, ada yang jual tanah dengan harga miring berlokasi di Br. Triwangsa, Desa Bakbakan, Kec./Kab. Gianyar, seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta per are), PAK MAN ada modal?" kemudian I NYOMAN SUKADANA bertanya "berapa luas tanahnya?" dan terdakwa menjawab "luas tanah kurang lebih 2 are!", kemudian terdakwa yang berharap saksi I NYOMAN SUKADANA percaya kepada terdakwa, selanjutnya terus berusaha meyakinkan saksi I NYOMAN SUKADANA dengan mengatakan "pokoknya

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAK MAN tidak usah khawatir, tanah ini sudah banyak ada yang mau membeli, begitu kita serahkan DP atau uang muka kepada pemilik, nanti untuk kuasa penjualan tanah sepenuhnya ada pada kita, dan saya yakin tanah yang kita beli ini akan laku mahal dan nanti hasil penjualan kita bagi 2 (dua) PAK MAN !” dan saksi I NYOMAN SUKADANA bertanya “kira-kira tanah tersebut bisa laku berapa ?” terdakwa kembali menjawab “kemungkinan bisa laku Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) per are !” kemudian saksi I NYOMAN SUKADANA mengatakan “saya hanya punya uang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) PAK YAN !” kemudian terdakwa menjawab, “bisa PAK MAN, cukup dengan uang segitu, nanti sisanya biar saya yang tambahkan !”, padahal terdakwa mengetahui dan menyadari terdakwa tidak akan dapat menambahkan sisa dari kekurangannya;

- Bahwa saksi I NYOMAN SUKADANA yang percaya dengan perkataan terdakwa dan berharap mendapat keuntungan, selanjutnya menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa WAYAN PUTUS SENENG untuk digunakan sebagai pembayaran uang muka pembelian tanah di Br. Triwangsa, Desa Bakbakan, Kec./Kab. Gianyar, namun setelah menerima uang tersebut terdakwa tidak menggunakannya untuk pembayaran uang muka pembelian tanah melainkan digunakannya untuk memenuhi kebutuhan pribadinya ; serta dengan alasan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tidak digunakan seluruhnya untuk uang muka, terdakwa kemudian menyerahkan sebagian dari uang tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (lima jut rupiah) dengan alasan uang muka cukup dengan uang Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

----- Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP. -----

A T A U

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa Wayan Putus Seneng, pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 sekira pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada bulan September tahun 2015 atau setidaknya pada tahun 2015 bertempat di rumah saksi I Nyoman Sukadana yang beralamat di Jalan Ngurah Rai No 81 P/X, Kel. Bebalang, Kecamatan Bangli Kabupaten Bangli atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangli yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dengan

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Perbuatan terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa Wayan Putus Seneng bertemu dengan saksi I Nyoman Sukadana di rumah saksi I Nyoman Sukadana di Jalan Ngurah Rai No 81 P/X, Kel. Bebalang, Kec./Kab. Bangli , dan saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi I Nyoman Sukadana "PAK MAN, ada yang jual tanah dengan harga miring berlokasi di Br. Triwangsa, Desa Bakbakan, Kec./Kab. Gianyar , seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta per are), PAK MAN ada modal ?" kemudian I NYOMAN SUKADANA bertanya "berapa luas tanahnya ?" dan terdakwa menjawab "luas tanah kurang lebih 2 are !", kemudian terdakwa mengatakan "pokoknya PAK MAN tidak usah khawatir, tanah ini sudah banyak ada yang mau membeli, begitu kita serahkan DP atau uang muka kepada pemilik, nanti untuk kuasa penjualan tanah sepenuhnya ada pada kita, dan saya yakin tanah yang kita beli ini akan laku mahal dan nanti hasil penjualan kita bagi 2 (dua) PAK MAN !" dan saksi I NYOMAN SUKADANA bertanya "kira-kira tanah tersebut bisa laku berapa ?" terdakwa kembali menjawab "kemungkinan bisa laku Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) per are !" kemudian saksi I NYOMAN SUKADANA mengatakan "saya hanya punya uang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) PAK YAN !" kemudian terdakwa menjawab, "bisa PAK MAN, cukup dengan uang segitu, nanti sisanya biar saya yang tambahkan !";
- Bahwa saksi I NYOMAN SUKADANA yang percaya dengan perkataan terdakwa, selanjutnya menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa WAYAN PUTUS SENENG untuk digunakan sebagai pembayaran uang muka pembelian tanah di Br. Triwangsa, Desa Bakbakan, Kec./Kab. Gianyar, namun setelah menerima uang tersebut terdakwa tidak menggunakannya untuk pembayaran uang muka pembelian tanah melainkan digunakannya untuk memenuhi kebutuhan pribadinya ; serta dengan alasan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tidak digunakan seluruhnya untuk uang muka, terdakwa kemudian menyerahkan sebagian dari uang tersebut sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000.000,- (lima jut rupiah) dengan alasan uang muka cukup dengan uang
Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

----- Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan
diancam pidana dalam pasal 372 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan, Terdakwa menyatakan
telah cukup jelas dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. I MADE PASEK, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal
sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2015, Terdakwa pernah meminta bantuan kepada Saksi untuk mencari pembeli tanah yang ditawarkan oleh Terdakwa, yaitu tanah seluas 1,9 are milik DEWA MADE JIMBAR yang berlokasi di Banjar Triwangsa, Desa Bakkakan, Kecamatan / Kabupaten Gianyar;
- Bahwa pihak yang bersedia membeli tanah tersebut adalah I MADE SUYADNYA alias JERO TAPAKAN;
- Bahwa Saksi pernah mengecek lokasi tanah yang bersangkutan bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi menemukan pihak yang bersedia untuk membeli tanah yang ditawarkan oleh Terdakwa, yaitu I MADE SUYADNYA alias JERO TAPAKAN, Saksi tidak pernah mengantarkan Terdakwa untuk bertemu dengan I MADE SUYADNYA alias JERO TAPAKAN di rumah yang bersangkutan. Saksi hanya pernah mempertemukan Terdakwa, I MADE SUYADNYA alias JERO TAPAKAN, dan DEWA MADE JIMBAR di kantor notaris pada saat pembuatan perikatan jual beli beserta pembayaran uang mukanya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pembayaran uang muka tersebut dilakukan oleh I MADE SUYADNYA alias JERO TAPAKAN selaku pembeli kepada DEWA MADE JIMBAR selaku penjual;
- Bahwa harga tanah yang bersangkutan adalah sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) per are;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang perihal pembayaran uang tanda jadi pembelian tanah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dilakukan oleh I MADE SUYADNYA alias JERO TAPAKAN kepada Terdakwa;

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat menawarkan tanah kepada Sakso, Terdakwa mengatakan bahwa tanah yang bersangkutan sudah ditutup atau sudah dibayar uang mukanya oleh Terdakwa sehingga Saksi berasumsi bahwa tanah tersebut sudah ada hak jualnya pada Terdakwa. Hal ini membuat Saksi tidak berhubungan langsung dengan DEWA MADE JIMBAR dan hanya berhubungan dengan Terdakwa. Lebih lanjut, hal tersebut dikatakan oleh Terdakwa secara lisan tanpa menunjukkan bukti apapun;
- Bahwa Saksi berperan sebagai perantara dalam transaksi jual beli tanah tersebut. Terhadap hal tersebut, Saksi diberikan upah sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) oleh Terdakwa setelah dilakukan pembayaran uang muka oleh I MADE SUYADNYA alias JERO TAPAKAN kepada DEWA MADE JIMBAR;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang hubungan kerja sama di antara Terdakwa dan I NYOMAN SUKADANA;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Saksi mengecek lokasi tanah yang bersangkutan bersama dengan Terdakwa dan bukan seorang diri. Atas pendapat tersebut, Saksi merubah keterangannya sebagaimana pendapat Terdakwa;

2. I NYOMAN SUKADANA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2015;
- Bahwa Terdakwa pernah menjalani pidana penjara sebanyak 2 (dua) kali namun Saksi tidak mengetahui apa penyebabnya;
- Bahwa pada tanggal 17 September 2015 sekitar pukul 14.00 WITA, berlokasi di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Ngurah Rai No. 81 P/X, Kelurahan Bebalang, Kecamatan / Kabupaten Bangli, Terdakwa mengajak Saksi untuk melakukan kerja sama jual beli tanah dimana Saksi diminta untuk mengeluarkan modal untuk membeli dan menjual kembali sebidang tanah di daerah Banjar Triwangsa, Desa Bakbakan, Kecamatan / Kabupaten Gianyar dimana keuntungannya nantinya akan dibagi dua;
- Bahwa pada saat mengajak Saksi untuk melakukan kerja sama, Terdakwa mengatakan "pak man, ada yang jual tanah dengan harga miring berlokasi di Banjar Triwangsa, Desa Bakbakan, Kecamatan / Kabupaten Gianyar, Pak Man ada modal?" dimana hal tersebut dijawab oleh Saksi dengan "Saya tidak ada uang pak yan". Untuk meyakinkan Saksi, Terdakwa kembali mengatakan "Pokoknya pak man tidak usah



kawatir, tanah ini sudah banyak ada yang mau membeli, begitu kita serahkan DP atau uang muka kepada pemilik, nanti untuk kuasa penjualan tanah sepenuhnya ada pada kita, dan saya yakin tanah yang kita beli ini akan laku mahal dan nanti hasil penjualan kita bagi 2 (dua) pak man!". Selanjutnya, Saksi mengatakan bahwa dirinya hanya mempunyai uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan terhadap hal tersebut Terdakwa mengatakan "bisa pak man, cukup dengan uang segitu, nanti sisanya biar saya yang tambahkan". Saksi kemudian pada saat itu juga menyerahkan uang modal sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) secara langsung kepada Terdakwa;

- Bahwa terhadap penyerahan uang modal sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dibuatkan buktinya berupa kwitansi penyerahan uang;
- Bahwa Saksi merasa percaya kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa mengatakan bahwa tanah yang bersangkutan sudah ada pembelinya serta karena Terdakwa mengiming-ngimingi Saksi dengan keuntungan yang besar dari hasil penjualan tanah tersebut;
- Bahwa tanah yang dimaksud oleh Terdakwa adalah tanah dengan luas 2 are milik DEWA MADE JIMBAR yang berlokasi di Banjar Triwangsa, Desa Bakbakan, Kecamatan / Kabupaten Gianyar;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung tanah yang bersangkutan;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu ataupun berkomunikasi dengan DEWA MADE JIMBAR;
- Bahwa Saksi hanya pernah menyerahkan uang modal sebanyak 1 (satu) kali saja, yaitu sebanyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 17 September 2015;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pemaksaan terhadap Saksi agar Saksi mau menyerahkan uang;
- Bahwa uang modal sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dikatakan oleh Terdakwa akan dipergunakan untuk membayar DP tanah yang bersangkutan dimana setelah itu tanah tersebut akan dijual kembali oleh Terdakwa dan keuntungannya akan dibagi dua di antara Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa pada bulan Oktober 2015, berlokasi di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Ngurah Rai No. 81 P/X, Kelurahan Bebalang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan / Kabupaten Bangli, Terdakwa menyerahkan kepada Saksi uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun Terdakwa tidak pernah menjelaskan darimana yang bersangkutan mendapatkannya;

- Bahwa Saksi berasumsi bahwa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut adalah uang modal miliknya. Dikaitkan dengan hal tersebut, sisa modal sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan uang keuntungan yang dijanjikan hingga saat ini belum ada yang diserahkan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menunjukkan bukti bahwa dirinya telah melakukan pembayaran DP tanah yang bersangkutan;

- Bahwa 3 (tiga) bulan sejak Saksi menyerahkan uang modal kepada Terdakwa, yaitu pada bulan Desember 2015, Saksi menanyakan perkembangan kerja sama jual beli tanah kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa proses jual beli tanah tersebut, yaitu terhadap surat-suratnya, masih di urus di kantor notaris gianyar serta terdapat suatu hambatan yang disebabkan oleh keluar kotanya kepala kantor agraria. Setelah menunggu kembali selama beberapa bulan, sekitar tahun 2016, Saksi kembali menanyakan perihal hal yang sama kepada Terdakwa dimana selalu dijawab dengan "sabar pak man, pokoknya pak man tenang saja". Karena merasa curiga, akhirnya pada tanggal 23 Maret 2019, Saksi melaporkan Terdakwa ke Polres Gianyar;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menunjukkan bukti penjualan dari tanah yang bersangkutan;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjelaskan berapa harga jual dan siapa pembeli dari tanah yang bersangkutan

- Bahwa sejak awal tidak pernah ada ketentuan persentase pembagian yang pasti terhadap keuntungan yang dijanjikan Terdakwa. Namun pada saat Saksi melaporkan Terdakwa ke pihak kepolisian, Terdakwa datang ke rumah Saksi dan membuat surat pernyataan yang pada intinya menyatakan sisa modal Saksi yang semula Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) berubah menjadi Rp41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah) sehingga keuntungan yang seharusnya Saksi terima adalah sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah). Dana tersebut harus dikembalikan oleh Terdakwa dalam 3 (tiga) bulan dan paling lambat selama 1 (satu) tahun sejak surat pernyataan tersebut dibuat;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah memerintahkan Terdakwa untuk membuat surat pernyataan yang bersangkutan;
- Bahwa setelah membuat surat pernyataan tersebut, hingga saat ini Terdakwa tidak pernah mengembalikan dana dalam bentuk apapun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk apa sesungguhnya uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) milik Saksi dipergunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi untuk menggunakan uang modal dan keuntungan yang seharusnya diterima oleh Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa

- Terdakwa dan Saksi telah saling mengenal sejak tahun 2011 bukan 2015;
- Terdakwa memang pernah menjalankan pidana penjara namun hanya sebanyak 1 (satu) kali bukan 2 (dua) kali;

Terhadap pendapat tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. NI KADEK SENIWATI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah istri dari I NYOMAN SUKADANA;
- Bahwa pada bulan September 2015, berlokasi di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Ngurah Rai No. 81 P/X, Kelurahan Bebalang, Kecamatan / Kabupaten Bangli, Terdakwa mengajak I NYOMAN SUKADANA untuk melakukan kerja sama jual beli tanah dimana I NYOMAN SUKADANA diminta untuk mengeluarkan modal untuk membeli dan menjual kembali sebidang tanah seluas 2 (dua) are di daerah Banjar Triwangsa, Desa Bakkaban, Kecamatan / Kabupaten Gianyar dimana keuntungannya nantinya akan dibagi rata;
- Bahwa pada saat itu, Terdakwa mengatakan kepada I NYOMAN SUKADANA bahwa tanah yang ditawarkan olehnya memiliki harga yang miring dan sudah ada calon pembelinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari tanah tersebut;
- Bahwa pada tanggal 17 September 2015 sekitar pukul 14.00 WITA berlokasi di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Ngurah Rai No. 81 P/X, Kelurahan Bebalang, Kecamatan / Kabupaten Bangli, I NYOMAN SUKADANA menyerahkan uang modal sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan beberapa hari kemudian Terdakwa mengembalikan uang modal tersebut sejumlah

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada I NYOMAN SUKADANA. Dengan demikian, total uang modal yang diserahkan kepada Terdakwa adalah sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa membuat surat pernyataan tanggal 23 Maret 2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa akan mengembalikan uang modal tersebut dalam 3 (tiga) bulan dan paling lambat selama 1 (satu) tahun sejak surat pernyataan tersebut dibuat
- Bahwa hingga saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang modal tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang modal yang diserahkan oleh I NYOMAN SUKADANA untuk keperluan pribadi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

4. I MADE SUYADNYA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2015, berlokasi di rumah Saksi yang beralamat di Banjar Kangingan, Desa Bakhakan, Kecamatan / Kabupaten Gianyar, Terdakwa mendatangi rumah Saksi dan menawarkan untuk menjual sebidang tanah seluas 1.9 are yang berlokasi di Banjar Triwangsa, Desa Bakhakan, Kecamatan / Kabupaten Gianyar milik DEWA MADE JIMBAR dengan harga Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) per are;
- Bahwa harga total untuk seluruh tanah tersebut adalah Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi merasa tertarik dan kemudian menerima tawaran Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah berhubungan langsung dengan DEWA MADE JIMBAR selaku pemilik tanah dikarenakan Terdakwa melarang hal tersebut dengan alasan segala urusan jual beli tanah tersebut telah diserahkan seluruhnya oleh DEWA MADE JIMBAR kepada Terdakwa. Atas dasar ini, Saksi selanjutnya hanya berhubungan dengan Terdakwa dan baru bertemu dengan DEWA MADE JIMBAR di kantor notaris pada saat membuat perikatan jual beli;
- Bahwa pada awal tahun 2016, Saksi bersama-sama dengan DEWA MADE JIMBAR dan Terdakwa mendatangi kantor notaris untuk membuat perikatan jual beli. Dalam kesempatan tersebut kemudian Saksi membayar uang muka sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang diterima langsung oleh DEWA MADE JIMBAR. Selanjutnya

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Bli



kemudian disepakati bahwa sisa pembayarannya akan dibayarkan oleh Saksi setelah dilakukan balik nama terhadap sertifikat yang bersangkutan;

- Bahwa pada tahun 2017, sertifikat yang bersangkutan telah dibalik nama menjadi atas nama anak Saksi dan Saksi juga telah melakukan pelunasan pembayaran sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh anak DEWA MADE JIMBAR yang bernama DEWA GEDE DARMAWAN;
- Bahwa uang pembayaran dengan total sebesar Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah) seluruhnya adalah milik Saksi;
- Bahwa seluruh biaya pengurusan administrasi balik nama sertifikat dan pembayaran pajaknya menggunakan uang milik Saksi tanpa ada bantuan biaya dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan uang modal apapun kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa hanya berperan sebagai perantara atau calo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang hubungan kerja sama di antara Terdakwa dan I NYOMAN SUKADANA;
- Bahwa pada saat pertama kali bersepakat untuk membeli tanah pada tahun 2015, Saksi tidak pernah memberikan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai tanda jadi pembelian. Pembayaran uang muka dilakukan oleh Saksi di kantor notaris langsung kepada DEWA MADE JIMBAR dan uang pelunasannya dilakukan langsung kepada DEWA GEDE DARMAWAN;
- Bahwa I MADE PASEK tidak pernah datang ke rumah Saksi bersama dengan Terdakwa untuk menawarkan tanah yang bersangkutan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Saksi pernah menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa untuk keperluan pembayaran administrasi. Terhadap pendapat tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

5. DEWA GEDE DARMAWAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2015, Saksi menawarkan sebidang tanah seluas 1.9 are yang berlokasi di Banjar Triwangsa, Desa Bakkaban, Kecamatan / Kabupaten Gianyar milik ayah Saksi yang bernama DEWA MADE JIMBAR kepada anak Terdakwa. Beberapa hari kemudian,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghubungi Saksi melalui telepon dan menawarkan untuk menawarkan lebih lanjut tanah tersebut kepada orang lain. Dikarenakan ada keperluan mendesak, Saksi menyetujui tawaran Terdakwa tersebut;

- Bahwa yang memerintahkan Saksi untuk menjual tanah tersebut adalah DEWA MADE JIMBAR;

- Bahwa pada bulan September 2015, Saksi menjual tanah tersebut kepada I MADE SUYADNYA;

- Bahwa Terdakwa hanya berperan sebagai perantara atau calo;

- Bahwa pada awalnya Saksi menyampaikan kepada Terdakwa untuk menjual tanah yang bersangkutan dengan harga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per are, namun Terdakwa lalu menjual tanah tersebut kepada I MADE SUYADNYA dengan harga Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) per are;

- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan upah dalam bentuk apapun kepada Terdakwa. Terdakwa mendapatkan keuntungan dengan cara meningkatkan harga tanah dari harga yang telah saya tetapkan sebelumnya;

- Bahwa pada awal tahun 2016, Saksi bersama dengan DEWA MADE JIMBAR, dan Terdakwa bertemu dengan I MADE SUYADNYA di kantor notaris Gianyar untuk membuat akta jual beli tanah. Dalam pertemuan tersebut, I MADE SUYADNYA membayar uang muka sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada DEWA MADE JIMBAR dimana untuk biaya pajak dan administrasi kepengurusan surat akan ditanggung masing-masing oleh penjual dan pembeli;

- Bahwa pada tahun 2016, setelah Saksi kembali dari kapal pesiar, Saksi mewakili DEWA MADE JIMBAR untuk mengurus keperluan administrasi balik nama jual beli tanah yang bersangkutan. Setelah urusan tersebut selesai dan tanah tersebut menjadi hak milik I MADE SUYADNYA, pada tahun 2017, I MADE SUYADNYA telah melunasi sisa pembayaran dengan total sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) yang mana diterima langsung oleh Saksi di kantor notaris Gianyar. Dengan demikian, total uang yang diserahkan untuk pembelian tanah milik DEWA MADE JIMBAR adalah sebesar Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah);

- Bahwa uang pembayaran tanah milik DEWA MADE JIMBAR adalah seluruhnya milik I MADE SUYADNYA dan Terdakwa sama sekali tidak pernah memberikan uang modal kepada yang bersangkutan;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa seluruh biaya pengurusan administrasi balik nama sertifikat dan pembayaran pajak tanah yang bersangkutan menggunakan uang milik Saksi tanpa ada bantuan biaya dari Terdakwa;
- Bahwa dari total uang pembayaran sebesar Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah), Saksi menerima sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) diterima oleh Terdakwa sebagai keuntungan yang mana diperoleh dengan cara menaikkan harga tanah yang bersangkutan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang pemberian uang modal sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari I NYOMAN SUKADANA kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan uang muka sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi ataupun DEWA MADE JIMBAR untuk keperluan jual beli tanah yang bersangkutan;
- Bahwa Saksi tidak pernah meminta uang muka kepada Terdakwa, namun Terdakwa memang diberikan izin oleh Saksi untuk menawarkan dan mencari pembeli atas tanah yang bersangkutan;
- Bahwa sejak memberikan izin kepada Terdakwa melalui telepon, Saksi baru bertemu dengan Terdakwa pada saat pembuatan akta jual beli tanah di kantor notaris;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa pernah menyerahkan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi pada tanggal 17 September 2015 berlokasi di rumah Saksi sebagai uang muka atas tanah yang bersangkutan. Terhadap pendapat tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

6. DESAK MADE KORMI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adalah istri dari DEWA MADE JIMBAR sekaligus ibu dari DEWA GEDE DARMAWAN;
- Bahwa pada tahun 2015, DEWA GEDE DARMAWAN menjual sebidang tanah seluas 1.9 are yang berlokasi di Banjar Triwangsa, Desa Bakbakan, Kecamatan / Kabupaten Gianyar milik DEWA MADE JIMBAR;
- Bahwa tanah yang bersangkutan dapat terjual dikarenakan dicarikan pembeli oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang bersangkutan terjual dengan harga Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan yang melakukan pembayaran adalah I MADE SUYADNYA;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa menyerahkan uang muka pembelian tanah kepada DEWA GEDE DARMAWAN pada tanggal 17 September 2015. Pihak yang pernah menyerahkan uang muka adalah I MADE SUYADNYA yakni sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan hal tersebut dilakukan pada awal tahun 2016 berlokasi di kantor notaris saat pembuatan akta jual beli;
- Bahwa DEWA MADE JIMBAR dan DEWA GEDE DARMAWAN tidak pernah menerima bantuan biaya atau dana dari Terdakwa untuk mengurus administrasi surat yang terkait dengan proses jual beli tanah yang bersangkutan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengenal I NYOMAN SUKADANA sejak tahun 2011 dikarenakan sama-sama berprofesi sebagai perantara jual beli tanah;
- Bahwa pada bulan September 2015, Terdakwa menjalin kerja sama jual beli tanah dengan I NYOMAN SUKADANA dimana Terdakwa dan I NYOMAN SUKADANA sama-sama mengeluarkan uang modal untuk membeli sebidang tanah untuk dijual kembali dimana hasil penjualan dan keuntungannya akan dibagi dua;
- Bahwa pada tanggal 17 September 2015 berlokasi di rumah I NYOMAN SUKADANA yang beralamat di Jalan Ngurah Rai No. 81 P/X, Kelurahan Bebalang, Kecamatan / Kabupaten Bangli, Terdakwa mengajak I NYOMAN SUKADANA untuk melakukan kerja sama jual beli terhadap sebidang tanah milik DEWA MADE JIMBAR yang berlokasi di Banjar Triwangsa, Desa Bakbakan, Kecamatan / Kabupaten Gianyar. Terdakwa menjelaskan kepada I NYOMAN SUKADANA bahwa tanah tersebut dijual dengan harga miring yaitu Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per are dan Terdakwa juga mengatakan bahwa tanah tersebut sudah ada pembelinya. Selanjutnya, I NYOMAN SUKADANA menyerahkan uang modal kepada Terdakwa sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa penyerahan uang modal tersebut disertai dengan bukti berupa kwitansi;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa tanah yang bersangkutan sedang dijual pada tahun 2015 dari anak DEWA MADE JIMBAR yaitu DEWA GEDE DARMAWAN. DEWA GEDE DARMAWAN pada awalnya menawarkan tanah tersebut kepada anak Terdakwa, namun dikarenakan tidak memiliki uang, anak Terdakwa meminta bantuan Terdakwa untuk menjual tanah tersebut. Atas pertanyaan Terdakwa, anak Terdakwa juga menginformasikan bahwa tanah tersebut ingin dijual oleh DEWA GEDE DARMAWAN dengan harga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada bulan Oktober 2015, Terdakwa mengembalikan uang modal yang diterimanya dari I NYOMAN SUKADANA kepada yang bersangkutan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Alasan Terdakwa mengembalikan uang modal tersebut adalah karena pembeli dari tanah yang bersangkutan telah membayarkan uang muka sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga uang tersebut Terdakwa bagi dua dan serahkan dengan I NYOMAN SUKADANA;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengajak I NYOMAN SUKADANA untuk melakukan kerja sama, Terdakwa mengatakan kepada yang bersangkutan "pak man, ada yang jual tanah dengan harga miring berlokasi di Banjar Triwangsa, Desa Bakbakan, Kecamatan / Kabupaten Gianyar, seharga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per are, pak man ada modal?" Lebih lanjut, Terdakwa meyakinkan I NYOMAN SUKADANA dengan mengatakan "pokoknya pak man tidak usah khawatir, tanah ini sudah banyak ada yang mau membeli, begitu kita serahkan DP atau uang muka kepada pemilik, nanti untuk kuasa penjualan tanah sepenuhnya ada pada kita, dan saya yakin tanah yang kita beli ini akan laku mahal dan nanti hasil penjualannya kita bagi 2 (dua) pak man!" Atas pertanyaan dari I NYOMAN SUKADANA, Terdakwa kemudian mengatakan bahwa tanah tersebut memiliki kemungkinan untuk terjual seharga Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) per are;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengajak I NYOMAN SUKADANA, I NYOMAN SUKADANA mengatakan bahwa dirinya hanya memiliki uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Terhadap hal tersebut, Terdakwa kemudian mengatakan "bisa pak man, cukup dengan uang segitu, nanti sisanya biar saya yang tambahkan!";
- Bahwa Terdakwa pernah menunjukkan lokasi dari tanah yang bersangkutan kepada I NYOMAN SUKADANA;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang modal sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari I NYOMAN SUKADANA dipergunakan oleh Terdakwa untuk membayar uang muka pembelian tanah kepada DEWA MADE JIMBAR yang diterima oleh DEWA GEDE DARMAWAN. Tujuannya adalah agar hak penjualan tanah sepenuhnya ada pada Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 17 September 2015 sekitar pukul 16.00 WITA berlokasi di rumah DEWA GEDE DARMAWAN yang beralamat di Banjar Triwangsa, Desa Bakbakan, Kecamatan / Kabupaten Gianyar, Terdakwa menyerahkan uang muka sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada DEWA GEDE DARMAWAN. Terhadap pembayaran tersebut tidak terdapat bukti pembayarannya;
- Bahwa tanah yang bersangkutan selanjutnya Terdakwa jual kepada I MADE SUYADNYA alias JERO TAPAKAN;
- Bahwa setelah membayar uang muka jual beli tanah, Terdakwa kemudian menawarkan tanah tersebut kepada I MADE PASEK. I MADE PASEK adalah pihak yang memberitahukan kepada Terdakwa bahwa I MADE SUYADNYA alias JERO TAPAKAN tertarik untuk membeli tanah yang bersangkutan pada bulan Oktober 2015;
- Bahwa beberapa hari setelah mendapatkan informasi dari I MADE PASEK pada bulan Oktober 2015, Terdakwa dipertemukan oleh I MADE PASEK dengan I MADE SUYADNYA alias JERO TAPAKAN di rumahnya yang beralamat di Banjar Kanginan, Desa Bakbakan, Kecamatan / Kabupaten Gianyar, untuk membahas tentang jual beli tanah sekaligus meminta tanda jadi. Setelah sepakat I MADE SUYADNYA alias JERO TAPAKAN selanjutnya menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai tanda jadi kepada Terdakwa dan penyerahan tersebut dilakukan tanpa kwitansi;
- Bahwa pada awalnya, I MADE SUYADNYA alias JERO TAPAKAN tidak sempat bertemu dengan DEWA MADE JIMBAR dikarenakan segala urusan proses jual beli tanah dilakukan melalui Terdakwa. Namun pada bulan Januari 2016, Terdakwa mempertemukan mereka di kantor notaris untuk keperluan pembuatan perikatan dan akta jual beli;
- Bahwa Terdakwa menjual tanah yang bersangkutan kepada I MADE SUYADNYA alias JERO TAPAKAN seharga Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) per are dan dikarenakan luas tanah tersebut adalah 1.9 are maka harga total tanah tersebut adalah Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah);

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Januari 2016 berlokasi di kantor notaris, pada saat pembuatan perikatan dan akta jual beli, I MADE SUYADNYA alias JERO TAPAKAN menyerahkan uang muka dalam bentuk tunai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada DEWA MADE JIMBAR. Selanjutnya pada tahun 2018, setelah sertifikat yang bersangkutan jadi dan telah dilakukan balik nama, I MADE SUYADNYA alias JERO TAPAKAN melakukan pembayaran sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) yang diterima langsung oleh DEWA GEDE DARMAWAN;
- Bahwa segala biaya administrasi untuk pengurusan biaya pajak dan balik nama sertifikat ditanggung oleh DEWA MADE JIMBAR atau DEWA GEDE DARMAWAN;
- Bahwa dari uang pembayaran sebesar Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah), DEWA GEDE DARMAWAN menerima sebesar Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp87.000.000,00 (delapan puluh tujuh juta rupiah), Terdakwa terima sebagai keuntungan. Keuntungan Terdakwa kemudian dipotong sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk upah I MADE PASEK, sehingga total keuntungan yang nantinya akan dibagi dengan I NYOMAN SUKADANA adalah sebesar Rp83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa sampai dengan saat ini, Terdakwa belum menyerahkan uang modal dan bagian keuntungan dari I NYOMAN SUKADANA kepada yang bersangkutan;
- Bahwa total modal dan keuntungan yang seharusnya diterima oleh I NYOMAN SUKADANA adalah sebesar Rp41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah) dengan rincian: uang modal sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan keuntungan sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Bahwa uang modal dan keuntungan I NYOMAN SUKADANA, seluruhnya dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk berjudi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada I NYOMAN SUKADANA untuk menggunakan uang modal dan keuntungan yang bersangkutan. Terdakwa baru menyampaikannya kepada I NYOMAN SUKADANA pada saat uang tersebut telah habis terpakai;
- Bahwa pada tanggal 23 Maret 2019 berlokasi di rumah I NYOMAN SUKADANA, Terdakwa membuat surat pernyataan untuk mengembalikan

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang milik I NYOMAN SUKADANA. Hal tersebut dilakukan atas dasar inisiatif Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa bertemu dengan I NYOMAN SUKADANA terlebih dahulu baru setelahnya bertemu dengan I MADE PASEK;
- Bahwa pada saat bertemu dan menawarkan kerja sama kepada I NYOMAN SUKADANA, belum ada pihak yang sesungguhnya berniat untuk membeli tanah yang bersangkutan. Terdakwa mengatakan kepada I NYOMAN SUKADANA bahwa sudah ada pembeli atas tanah tersebut atas dasar asumsi Terdakwa sendiri karena harga tanah tersebut sangat murah;
- Bahwa Terdakwa pernah diputus bersalah telah melakukan tindak pidana pembunuhan dan dipidana penjara selama 15 (lima belas) tahun pada bulan November 1995. Sehubungan dengan itu, Terdakwa dinyatakan selesai menjalani pada tanggal 18 Februari 2004;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan (a de charge) sekalipun telah diberitahukan kepadanya mengenai haknya tersebut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi tanda bukti penyerahan uang dari I NYOMAN SUKADANA kepada WAYAN PUTUS SENENG senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan peruntukan "join pembelian tanah seluas dua are milik DEWA JIMBAR terletak di Desa Bakbakan, Gianyar" tertanggal 17 September 2015, tertanda tangan WAYAN PUTUS SENENG;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengembalian uang tertanggal 23 Maret 2019, yang ditanda tangani oleh WAYAN PUTUS SENENG dan I NYOMAN SUKADANA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tahun 2015, DEWA GEDE DARMAWAN menawarkan sebidang tanah seluas 1.9 are milik ayah DEWA GEDE DARMAWAN, yaitu DEWA MADE JIMBAR, yang berlokasi di Banjar Triwangsa, Desa Bakbakan, Kecamatan / Kabupaten Gianyar kepada anak Terdakwa. Terhadap penawaran tersebut, anak Terdakwa memberitahukannya kepada Terdakwa dan berdasarkan informasi tersebut, Terdakwa menawarkan diri kepada DEWA GEDE DARMAWAN untuk menjual tanah tersebut;
- Bahwa benar DEWA GEDE DARMAWAN memberikan izin kepada Terdakwa untuk menjual tanah milik DEWA MADE JIMBAR. Dalam

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan tersebut, DEWA GEDE DARMAWAN menyampaikan kepada Terdakwa untuk menjual tanah tersebut dengan harga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per are;

- Bahwa benar pada tanggal 17 September 2015, berlokasi di rumah I NYOMAN SUKADANA yang beralamat di Jalan Ngurah Rai No. 81 P/X, Kelurahan Bebalang, Kecamatan / Kabupaten Bangli, Terdakwa mengajak I NYOMAN SUKADANA untuk melakukan kerja sama jual beli tanah dimana I NYOMAN SUKADANA mengeluarkan uang modal untuk membeli sebidang tanah untuk dijual kembali dan hasil penjualan beserta keuntungannya akan dibagi dua;

- Bahwa benar tanah yang dimaksud dalam kerja sama jual beli tersebut adalah tanah milik DEWA MADE JIMBAR yang berlokasi di di Banjar Triwangsa, Desa Bakkaban, Kecamatan / Kabupaten Gianyar;

- Bahwa benar pada saat mengajak I NYOMAN SUKADANA, Terdakwa mengatakan kepada yang bersangkutan bahwa tanah yang bersangkutan dijual dengan harga miring dan sudah terdapat pihak yang ingin membelinya. Selain itu, Terdakwa juga mengatakan bahwa dirinya akan menyerahkan uang muka kepada pemilik tanah untuk mendapatkan kuasa untuk menjual tanah dan Terdakwa juga bersedia untuk menambahkan uang modal yang nantinya akan diserahkan oleh I NYOMAN SUKADANA untuk menutupi kekurangannya;

- Bahwa benar akibat ucapan Terdakwa, I NYOMAN SUKADANA menjadi mempercayai Terdakwa. I NYOMAN SUKADANA selanjutnya menyerahkan uang modal sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) secara langsung kepada Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa mengatakan bahwa uang modal sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari I NYOMAN SUKADANA akan dipergunakan untuk membayar uang muka tanah yang bersangkutan;

- Bahwa benar Terdakwa meminta bantuan kepada I MADE PASEK untuk mencari pembeli atas tanah milik DEWA MADE JIMBAR dan pada bulan Oktober 2015, I MADE PASEK memperkenalkan I MADE SUYADNYA alias JERO TAPAKAN sebagai pembeli kepada Terdakwa;

- Bahwa benar I MADE SUYADNYA alias JERO TAPAKAN membeli tanah milik DEWA MADE JIMBAR dengan harga Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) per are dan dikarenakan luas tanah tersebut adalah 1.9 are maka harga total tanah tersebut adalah sebesar Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah);

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar I MADE SUYADNYA alias JERO TAPAKAN tidak pernah menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai tanda jadi pembelian tanah kepada Terdakwa;
- Bahwa benar pada bulan Oktober 2015 berlokasi di rumah I NYOMAN SUKADANA yang beralamat di Jalan Ngurah Rai No. 81 P/X, Kelurahan Bebalang, Kecamatan / Kabupaten Bangli, Terdakwa mengembalikan uang modal I NYOMAN SUKADANA kepada yang bersangkutan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa benar pada awal tahun 2016, berlokasi di kantor notaris di Gianyar, Terdakwa, I MADE PASEK, DEWA MADE JIMBAR dan I MADE SUYADNYA alias JERO TAPAKAN, saling bertemu untuk mengurus perikatan jual beli tanah yang bersangkutan. Dalam kesempatan tersebut, I MADE SUYADNYA alias JERO TAPAKAN membayar secara langsung uang muka pembelian tanah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada DEWA MADE JIMBAR. Selain itu, juga disepakati bahwa sisa pembayarannya akan dibayarkan oleh I MADE SUYADNYA alias JERO TAPAKAN setelah dilakukan balik nama terhadap sertifikat yang bersangkutan;
- Bahwa benar pada tahun 2017, proses jual beli tanah di antara DEWA MADE JIMBAR dan I MADE SUYADNYA alias JERO TAPAKAN telah selesai dengan dilakukannya balik nama atas sertifikat yang terkait dan telah diterimanya seluruh sisa pembayaran tanah sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) oleh DEWA MADE JIMBAR melalui DEWA GEDE DARMAWAN;
- Bahwa benar DEWA GEDE DARMAWAN tidak pernah memberikan upah dalam bentuk apapun kepada Terdakwa. Terdakwa mendapatkan keuntungan dengan cara meningkatkan harga tanah dari harga yang telah DEWA GEDE DARMAWAN tetapkan sebelumnya. Dari total pembayaran sebesar Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah), DEWA MADE JIMBAR selaku penjual menerima uang sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa sebagai keuntungannya;
- Bahwa benar Terdakwa menyerahkan uang upah sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari keuntungan yang diperolehnya kepada I MADE PASEK;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada tanggal 23 Maret 2019 berlokasi di rumah I NYOMAN SUKADANA, Terdakwa membuat surat pernyataan untuk mengembalikan uang milik I NYOMAN SUKADANA dengan ketentuan uang tersebut harus dikembalikan oleh Terdakwa dalam 3 (tiga) bulan dan paling lambat selama 1 (satu) tahun sejak surat pernyataan tersebut dibuat;
- Bahwa benar hingga saat ini Terdakwa tidak pernah mengembalikan sisa uang modal I NYOMAN SUKADANA sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan tidak pernah menyerahkan pembagian keuntungan penjualan tanah kepada yang bersangkutan;
- Bahwa benar uang modal dan bagian keuntungan dari I NYOMAN SUKADANA, seluruhnya dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk berjudi;
- Bahwa benar I NYOMAN SUKADANA tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk menggunakan uang modal dan keuntungan yang seharusnya diterima oleh I NYOMAN SUKADANA, selain untuk keperluan pembayaran uang muka pembayaran tanah;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran uang muka sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada DEWA GEDE DARMAWAN dan/atau DEWA MADE JIMBAR untuk mendapatkan kuasa menjual tanah yang bersangkutan;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa bertemu dan menawarkan kerja sama jual beli tanah kepada I NYOMAN SUKADANA, belum ada pihak yang sesungguhnya berniat untuk membeli tanah yang bersangkutan;
- Bahwa benar seluruh biaya pengurusan administrasi balik nama sertifikat dan pembayaran pajaknya menggunakan uang milik DEWA MADE JIMBAR, DEWA GEDE DARMAWAN, dan I MADE SUYADNYA alias JERO TAPAKAN, tanpa ada bantuan biaya dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Bli



2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

3. Dengan menggunakan nama palsu, sifat palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kata-kata bohong;

4. Menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang, mengadakan perjanjian hutang, atau mengadakan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subjek hukum, baik subjek hukum manusia ataupun badan hukum, yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa istilah barang siapa sebagai unsur pidana berkaitan dengan pertanyaan apakah subjek yang dihadapkan di persidangan adalah pihak yang sama dengan pihak yang diuraikan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa bernama WAYAN PUTUS SENENG di persidangan yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan. Identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi sehingga tidak terdapat sangkalan terkait dengan kebenaran Terdakwa sebagai subjek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan. Disamping itu, Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya kekeliruan orang (*error in persona*) dalam tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya kekeliruan terkait dengan jati diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa maksud pelaku dalam melakukan perbuatan pada tindak pidana ini harus ditujukan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa sekalipun pembentuk undang-undang tidak mensyaratkan adanya unsur kesengajaan bagi pelaku untuk melakukan perbuatan dalam tindak pidana penipuan, namun dengan melihat pada syarat tentang keharusan adanya suatu maksud dari pelaku untuk menguntungkan diri atau orang lain secara melawan hukum, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana penipuan merupakan suatu *opzettelijk misdrijf* atau kejahatan yang harus dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan (*opzet*) adalah menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*). Dengan kata lain, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan mengetahui perbuatannya beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa melawan hukum dapat diartikan dengan bertentangan dengan hukum yang berlaku, bertentangan dengan hak subyektif orang lain, dan/atau perbuatan yang terkait dilakukan tanpa kewenangan atau hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta persidangan, telah terbukti bahwa pada tanggal 17 September 2015, berlokasi di rumah I NYOMAN SUKADANA yang beralamat di Jalan Ngurah Rai No. 81 P/X, Kelurahan Bebalang, Kecamatan / Kabupaten Bangli, Terdakwa mengajak I NYOMAN SUKADANA untuk melakukan kerja sama jual beli tanah milik DEWA MADE JIMBAR yang berlokasi di di Banjar Triwangsa, Desa Bakbakan, Kecamatan / Kabupaten Gianyar. Kerja sama tersebut dilakukan dengan cara: I NYOMAN SUKADANA mengeluarkan uang modal untuk membeli tanah tersebut untuk dijual kembali dimana hasil penjualan dan keuntungannya akan dibagi dua. Dalam perjanjian tersebut, Terdakwa berkedudukan sebagai pihak yang akan mengurus pembelian dan penjualan tanah yang terkait;

Menimbang, bahwa agar I NYOMAN SUKADANA bersedia melakukan kerja sama, Terdakwa mengatakan kepada yang bersangkutan bahwa tanah tersebut dijual dengan harga miring dan sudah terdapat pihak yang ingin membelinya. Selain itu, Terdakwa juga mengatakan bahwa dirinya akan menyerahkan uang modal tersebut sebagai uang muka kepada pemilik tanah untuk mendapatkan kuasa untuk menjual tanah dan Terdakwa juga bersedia untuk menambahkan uang modal yang nantinya akan diserahkan. Hal ini pada akhirnya membuat I NYOMAN SUKADANA menyetujui tawaran kerja sama tersebut dan menyerahkan uang modal sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) secara langsung kepada Terdakwa. Namun pada bulan Oktober 2015, Terdakwa mengembalikan uang modal tersebut sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sehingga sisa uang modal milik I NYOMAN SUKADANA yang ada pada Terdakwa adalah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta persidangan, telah terbukti bahwa pada tahun 2016 tanah milik DEWA MADE JIMBAR telah berhasil terjual kepada I MADE SUYADNYA alias JERO TAPAKAN dengan harga Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) per are atau dengan total harga sebesar Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah). Terdakwa berkedudukan sebagai perantara atau calo dalam transaksi tersebut dimana hal tersebut dilakukan berdasarkan izin yang diberikan oleh DEWA GEDE DARMAWAN yang mana merupakan anak dari DEWA MADE JIMBAR. Dari total pembayaran sebesar Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah), DEWA MADE JIMBAR selaku penjual menerima uang sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa sebagai keuntungannya;

Menimbang, bahwa hingga saat ini, Terdakwa tidak pernah mengembalikan sisa uang modal I NYOMAN SUKADANA beserta bagian keuntungan yang seharusnya diperoleh yang bersangkutan dari penjualan tanah milik DEWA MADE JIMBAR. Lebih lanjut, juga diketahui bahwa uang modal dan bagian keuntungan I NYOMAN SUKADANA seluruhnya dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi dan hal tersebut dilakukan tanpa ada izin dari yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengajak I NYOMAN SUKADANA untuk melakukan kerja sama jual beli tanah adalah benar dimaksudkan untuk menguntungkan Terdakwa sendiri, yakni diterimanya dan dipergunakannya uang milik I NYOMAN SUKADANA oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi. Majelis Hakim berpandangan bahwa benar Terdakwa telah menghendaki dan mengetahui perbuatan beserta akibat tersebut. Hal ini dapat terlihat dari kata-kata bujukan Terdakwa yang selaras dengan akibat penyerahan sejumlah uang oleh I NYOMAN SUKADANA, yaitu dengan mengatakan bahwa keuntungan akan dibagi dua, tanah tersebut dijual dengan harga miring, sudah terdapat pembeli, tindakan penyerahan uang muka kepada penjual dilakukan untuk memperoleh kuasa menjual, dan kesediaan Terdakwa untuk menambahkan uang modal yang akan diserahkan oleh I NYOMAN SUKADANA untuk menutupi kekurangannya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengajak I NYOMAN SUKADANA untuk melakukan kerja sama jual beli tanah agar yang bersangkutan bersedia untuk menyerahkan uang modal juga dilakukan secara

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melawan hukum. Dikarenakan pada akhirnya, sisa uang modal dan bagian keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa tidak pernah diterima oleh I NYOMAN SUKADANA sekalipun tanah yang bersangkutan telah berhasil terjual. Sehubungan dengan itu, Terdakwa juga telah terbukti menggunakan uang modal dan bagian keuntungan I NYOMAN SUKADANA untuk kepentingannya sendiri tanpa izin dari yang bersangkutan. Dengan demikian, perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan hak subyektif I NYOMAN SUKADANA selaku pihak lawan perjanjiannya sekaligus dilakukan tanpa adanya kewenangan ataupun hak sehingga perbuatan Terdakwa adalah bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur Dengan Menggunakan Nama Palsu, Sifat Palsu, Tipu Muslihat, atau Rangkaian Kata-Kata Bohong;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga rumusan unsur tersebut tidak perlu dibuktikan seluruhnya, melainkan cukup dibuktikan salah satu perbuatan saja;

Menimbang, bahwa dalam konteks rangkaian kata-kata bohong, satu kata bohong tidaklah cukup. Untuk memenuhi rumusan unsur ini, harus terdapat banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutupi oleh kebohongan lain, dan keseluruhannya menjadi suatu cerita yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta persidangan, telah terbukti bahwa pada tanggal 17 September 2015, I NYOMAN SUKADANA bersedia melakukan perjanjian kerja sama jual beli tanah dengan Terdakwa dan menyerahkan uang modal sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). I NYOMAN SUKADANA tergerak untuk melakukan hal tersebut dikarenakan Terdakwa membujuk yang bersangkutan dengan mengatakan hal-hal sebagai berikut:

- Keuntungan dari hasil jual beli tanah akan dibagi dua;
- Sudah terdapat pihak yang akan membeli;
- Uang modal yang nanti akan diserahkan oleh I NYOMAN SUKADANA akan diserahkan lebih lanjut kepada penjual sebagai uang muka untuk mendapatkan kuasa menjual;



- Terdakwa akan menambahkan uang modal I NYOMAN SUKADANA untuk menutupi kekurangannya;

Menimbang, bahwa kata-kata yang diucapkan oleh Terdakwa untuk menggerakkan I NYOMAN SUKADANA tersebut di atas, seluruhnya tidak pernah terjadi. Fakta persidangan menunjukkan bahwa Terdakwa tidak pernah menyerahkan keuntungan yang menjadi bagian dari I NYOMAN SUKADANA. Pada saat mengajak I NYOMAN SUKADANA, juga telah terbukti bahwa sesungguhnya belum ada pihak yang berniat untuk membeli tanah. Selain itu, DEWA GEDE DARMAWAN selaku perwakilan dari pemilik tanah yang memberikan kuasa menjual juga tidak pernah menerima pembayaran uang muka dari Terdakwa. Dengan kata lain, Terdakwa sejak awal memang sudah tidak berniat untuk menutup suatu perjanjian kerja sama secara sah dan kata-kata yang diucapkan Terdakwa pada saat mengajak I NYOMAN SUKADANA telah terbukti merupakan suatu rangkaian kata-kata bohong;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “dengan menggunakan rangkaian kata-kata bohong” telah terpenuhi;

Ad.4.Unsur Menggerakkan Seseorang Untuk Menyerahkan Sesuatu Barang, Mengadakan Perjanjian Hutang, atau Mengadakan Piutang

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga rumusan unsur tersebut tidak perlu dibuktikan seluruhnya, melainkan cukup dibuktikan salah satu perbuatan saja;

Menimbang, bahwa sesuatu barang meliputi segala hal yang berwujud maupun tidak berwujud. Di samping itu, sesuatu barang tersebut tidak selalu harus memiliki suatu nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dijabarkan dalam unsur sebelumnya, telah terbukti bahwa Terdakwa menggunakan rangkaian kata-kata bohong agar I NYOMAN SUKADANA tergerak untuk melakukan perjanjian kerja sama jual beli tanah dan bersedia menyerahkan uang modal sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, yang mana hal ini secara lebih lanjut menimbulkan keuntungan dalam diri Terdakwa berupa dapat dipergunakannya uang modal tersebut untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya, Terdakwa pada pokoknya menyatakan poin-poin sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dakwaan Penuntut Umum adalah keliru dikarenakan tidak mencantumkan kerugian pelapor beserta besaran nominal kerugiannya secara tegas;
- Tindakan Terdakwa dalam perkara ini merupakan suatu tindakan perdata berupa hutang piutang dan bukan merupakan tindak pidana dikarenakan adanya surat pengakuan hutang yang ditandatangani oleh Terdakwa dan pelapor serta adanya fakta bahwa kuasa menjual tanah yang bersangkutan telah ada dan diberikan oleh pemilik tanah kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan poin-poin pembelaan tersebut dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada dasarnya, unsur tindak pidana penipuan tidak menyatakan tegas adanya suatu kerugian dalam rumusan pasalnya. Namun dengan mencermati unsur-unsur terkait, sesungguhnya kita dapat mengetahui bahwa suatu kerugian senantiasa telah melekat pada unsur-unsur tersebut. Di samping itu, dalam perkara ini juga telah terbukti bahwa memang terdapat suatu kerugian dalam diri korban berupa hilangnya sejumlah uang. Telah terbukti di persidangan bahwa tindakan Terdakwa menggunakan rangkaian kata-kata bohong agar I NYOMAN SUKADANA tergerak untuk melakukan perjanjian kerja sama jual beli tanah dan bersedia menyerahkan uang modal sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, telah menimbulkan kerugian dalam diri I NYOMAN SUKADANA sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Jumlah ini di luar dari keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada yang bersangkutan. Dengan demikian, tidak adanya suatu pernyataan bentuk kerugian secara tegas pada dakwaan tidak serta merta membuat dakwaan tersebut menjadi keliru;

Menimbang, bahwa sekalipun terdapat surat pengakuan hutang yang ditandatangani oleh Terdakwa dan I NYOMAN SUKADANA beserta adanya fakta bahwa terdapat kuasa menjual tanah pada diri Terdakwa, tidak serta merta membuat tindakan Terdakwa menjadi suatu tindakan keperdataan. Titik berat dalam perkara ini berada pada pembentukan perjanjian kerja sama jual beli tanah yang ditutup oleh Terdakwa dan I NYOMAN SUKADANA, yang mengakibatkan I NYOMAN SUKADANA bersedia menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa, dan bukan pada pengakuan hutang yang timbul setelahnya. Dalam hal ini, Majelis Hakim meyakini bahwa sejak awal, Terdakwa tidak menutup perjanjian dengan itikad baik sebagaimana yang dipersyaratkan dalam syarat keabsahan perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa Terdakwa menggunakan rangkaian kata-kata

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bohong agar I NYOMAN SUKADANA bersedia menutup perjanjian sebagaimana yang telah dijabarkan pada pertimbangan unsur. Sehubungan dengan itu, Majelis Hakim tidak memungkirkan bahwa Terdakwa memang mendapatkan kuasa menjual tanah dari pemilik tanah. Namun perlu diperhatikan, terkait hal tersebut, Terdakwa mengaku kepada I NYOMAN SUKADANA akan menggunakan uang modal yang diserahkan oleh yang bersangkutan untuk mendapatkan kuasa menjual tanah, meskipun pada kenyataannya, Terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran uang kepada pemilik tanah untuk melakukan hal tersebut, sehingga hal ini turut diklasifikasikan sebagai bagian dari rangkaian kata-kata bohong. Oleh karenanya, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tindakan Terdakwa adalah benar merupakan suatu tindak pidana dan bukan merupakan suatu tindakan keperdataan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi tanda bukti penyerahan uang dari I NYOMAN SUKADANA kepada WAYAN PUTUS SENENG senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan peruntukan "join pembelian tanah seluas dua are milik DEWA JIMBAR terletak di Desa Bakbakan, Gianyar" tertanggal 17 September 2015, bertanda tangan WAYAN PUTUS SENENG;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengembalian uang tertanggal 23 Maret 2019, yang ditanda tangani oleh WAYAN PUTUS SENENG dan I NYOMAN SUKADANA;

yang telah disita dari I NYOMAN SUKADANA, maka dikembalikan kepada pihak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, yakni:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa memberikan keterangan secara berbelit-belit;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 dan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa WAYAN PUTUS SENENG tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanda bukti penyerahan uang dari I NYOMAN SUKADANA kepada WAYAN PUTUS SENENG senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan peruntukan "join pembelian tanah seluas dua are milik DEWA JIMBAR terletak di Desa Bakkaban, Gianyar" tertanggal 17 September 2015, tertanda tangan WAYAN PUTUS SENENG;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 27/Pid.B/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengembalian uang tertanggal 23 Maret 2019, yang ditanda tangani oleh WAYAN PUTUS SENENG dan I NYOMAN SUKADANA;

Dikembalikan kepada I NYOMAN SUKADANA;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021, oleh ANAK AGUNG NGURAH OKA NATA RAJA, S.H., sebagai Hakim Ketua, RONI EKO SUSANTO, S.H., dan AMIROTUL AZIZAH, S.H., sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 oleh ANAK AGUNG NGURAH OKA NATA RAJA, S.H., sebagai Hakim Ketua, EDO KRISTANTO UTOYO, S.H., dan AMIROTUL AZIZAH, S.H., sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh I NYOMAN SUPADI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EDO KRISTANTO UTOYO, S.H.

ANAK AGUNG NGURAH OKA NATA
RAJA, S.H.

AMIROTUL AZIZAH, S.H.

Panitera Pengganti,

I NYOMAN SUPADI, S.H.